



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR: 180/Kep.3-Huk/2022

TENTANG

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA SERANG

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, setiap instansi wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Serang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Serang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana Diktum KESATU adalah :
- a. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan informasi hukum yang diterbitkan instansinya;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana jaringan dokumentasi dan informasi di lingkungannya;
 - c. menyiapkan

- c. menyiapkan bahan-bahan dan analisa untuk menyusun evaluasi mengenai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kota Serang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- d. menyiapkan bahan-bahan dan analisa untuk disampaikan sebagai laporan setiap tahun pada bulan Desember kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIHN).

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Januari 2022
WALIKOTA SERANG,

Ttd.

SYAFRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR : 180/Kep.3-Huk/2022
TENTANG TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOTA SERANG.

SUSUNAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA SERANG

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Serang.
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Serang.
- Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang.
- Wakil Ketua : Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Serang.
- Sekretaris : Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Serang.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Serang;
2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Serang;
3. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang;
4. Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Serang
5. Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Serang.

WALIKOTA SERANG,

Ttd.

SYAFRUDIN